



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan Pasal 100 Ayat (4) Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
9. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Tambahan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan yang dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan.
12. Tanah Bengkok adalah bagian dari Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Tunjangan Kesehatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tunjangan Kematian adalah Uang Tunai dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang yang diberikan kepada ahli waris ketika Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam masa aktif.
16. Tunjangan Kecelakaan Kerja adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja.
17. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Kepala Desa dan Perangkat Desa dan diberikan setiap bulan.
18. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat.
19. Honorarium Kegiatan adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.



20. Biaya Perjalanan Dinas adalah Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka kepentingan dinas/negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kecelakaan Kerja;
 - c. Tunjangan Kematian;
 - d. Tunjangan Kinerja;
 - e. Tunjangan Purna Bhakti; dan
 - f. Tunjangan Lain-lain yang sah.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari APBD serta dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (4) Pembayaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, dan Tunjangan Kematian bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan Pembayaran

/s/

- Jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS minimal 70% dan maksimal 80% dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa minimal 50% dan maksimal 60% dari Tunjangan Kinerja Kepala Desa.
 - (9) Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS berdasarkan klasifikasi masa bhakti.
 - (10) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dapat bersumber dari APBDes diluar pengelolaan hasil tanah bengkok dan sesuai kemampuan keuangan desa.
 - (11) Klasifikasi masa bhakti, besaran dan rincian tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
 - (12) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan bagi Desa-Desa dengan kondisi geografis tertentu (wilayah pegunungan, tidak mempunyai bengkok).
 - (13) Besaran dan Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Selain mendapat Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Bengkok.
- (2) Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam APBDes.
- (3) Penerimaan Desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam ketentuan perhitungan Belanja Desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

E P

BAB V
PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Penerimaan Lain Yang Sah.
- (2) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Honorarium Kegiatan;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - c. Penerimaan Lain Yang Sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDes dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Besaran Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan berpedoman pada Standar Biaya pengelolaan APBDes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa, Penjabat (Pj.) Kepala Desa berhak menerima Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk menunjuk salah satu Perangkat Desa guna melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberikan tugas oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima salah satu Tunjangan yang lebih menguntungkan, dan Penerimaan Lain Yang Sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan kinerja dan penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan desa;

 A

- (2) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Januari 2016



Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 7